



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUPRI SUPRIADI Als SUKOY Bin CIMANG;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciburahol Ds. Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Jupri Supriadi als Sukoy Bin Cimang ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELA JAMILAH, SH, dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada kantor Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di jl Tegar Briamn Nomor 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 307/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Cbi tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUPRI SUPRIADI Alias SUKOY Bin CIMANG, bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam dakwaan kami;.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan. Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah),- Subssidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.a. 2(dua) buah plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto, 3,1367 gram;
 - b. 1(satu) buah plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,0565 gram;
 - c. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2260 gram;
 - d. 1(satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0312 gram Berat Netto seluruhnya 3,4504 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0739 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa kaca bekas pakai No.2 adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipakai dalam perkara HERMAWAN ADIAKSA

3. 1(satu) ;buah Hand Phone Merk Xiomi,

4. 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.

Rekening 4061048272, Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-

(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa masih muda, masih banyak kesempatan untuk berubah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JUPRI SUPRIADI Alias SUKOY Bin CIMANG, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA Alias BW Bin TATANG (terdakwa dalam perkara terpisah),- pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di pinggir jalan Tambun Bekasi, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, "Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib, Sdr. DIDI Alias SEDOT (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone, untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dipinggir jalan daerah Tambun Bekasi .
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA pergi ke daerah Bekasi untuk mengambil shabu sesuai dengan arahan Sdr. DIDI di daerah Bekasi Tambun, lalu shabu tersebut dibawa kerumah kost terdakwa dan saksi HERMAWAN ADIAKSA, setelah sampai di kost, selanjutnya terdakwa dan saksi HERMAWAN ADIAKSA membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan menjual kembali shabu tersebut pergramnya sebesar Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah),- terdakwa dan saksi Hermawan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah)/gramnya. Apabila shabu tersebut terjual, maka terdakwa dan saksi Hermawan mentransfer uang penjualan ke Sdr. DIDI dengan No Rek. 3431611323 Bank BCA atas nama BAUS WARISMAN.
- Selanjutnya saksi HERMAWAN ADIAKSA pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib telah menjual shabu tersebut sebanyak 4 gram di bawah pohon pisang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor atas perintah Sdr. DIDI Als. SEDOT
- Selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 13.00 Wib telah menjual shabu tersebut sebanyak 1 gram kepada Sdr. IIS (Belum Tertangkap), yang tinggal di daerah Cariu sebesar Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah),- ke rekening terdakwa JUPRI SUPRIADI
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.45 Wib di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ketika terdakwa JUPRI SUPRIADI hendak menjual shabu tersebut kepada Sdr. IRFAN (Belum Tertangkap), terdakwa ditangkap oleh saksi Bayu Permana, Zaenal Mustafa, Soni Suryana (penyidik dari BNN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bogor), ketika digeledah ditemukan 1(satu) bungkus tissue didalamnya terdapat plastik klip bening bersikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,77 gram, 1(satu) buah HandPhone Merk Xiaomi S2, 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.Rekening 4061048272.

- Selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah kost terdakwa ditemukan saksi HERMAWAN ADIAKSA di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan dikamar 1(satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 2(dua) buah plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,05 gram, 1(satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto 0,42 gram, 1(satu) buah plastic klip bening berisikan gulungan plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,17 gram yang diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi HERMAWAN ADIAKSA dan menyerahkannya ke BNN Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 30 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1.a. 2(dua) buah plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto, 3,1367 gram;
- b. 1(satu) buah plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,0565 gram;
- c. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2260 gram;
- d. 1(satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0312 gram. Berat Netto seluruhnya 3,4504 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0739 gram adalah benar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai

Pipa kaca bekas pakai No.2 adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi;

4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 4061048272 dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa JUPRI SUPRIADI Alias SUKOY Bin CIMANG, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA Alias BW Bin TATANG, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.45 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 16.45 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan SONY SURYANA dan ZAENAL MUSTAFA,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petugas dari BNNK Kabupaten Bogor), karena kedapatan memiliki 1(satu) Bungkusan tissue yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah HandPhone Merk Xiaomi S2, 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.Rekening 4061048272;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan, dengan mendatangi rumah kost terdakwa, di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor; , (dimana terdakwa kost bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA), dirumah kost terdakwa ditemukan saksi HERMAWAN ADIAKSA als. BW bin TATANG dan melakukan penggeledahan di rumah kost ditemukan 1(satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip bening kecil berisikan Narkotika, 1(satu) buah plastic klip bening berisikan gulungan plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1(Satu) buah timbangan digital Merk Camry, 1(satu) set alat hisap shabu, 2(dua) buah pipa kaca terdapat residu shabu, 11(sebelas) plastic klip bening sisa pakai terdapat bekas residu shabu milik terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa

- 1(satu) buah Sim C atas nama Hermawan Adiaksa, 1(satu) buah HandPhone Merk Oppo F9 warna merah diakui milik saksi Hermawan Adiaksa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa dibawa ke BNNKab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 30 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1.a. 2(dua) buah plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto, 3,1367 gram;
- b. 1(satu) buah plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,0565 gram;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2260 gram;

d. 1(satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0312 gram . **Berat Netto seluruhnya 3,4504 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0739 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai

Pipa kaca bekas pakai No.2 adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU PERMANA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa JUPRI SUPRIADI Alias SUKOY Bin CIMANG, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA Alias BW Bin TATANG, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.45 Wib, bertempat di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 16.45 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, saksi bersama SONY SURYANA, ZAENAL MUSTAFA, (Petugas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BNNK Kab. Bogor), melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki 1(satu) Bungkus tissue yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah HandPhone Merk Xiomi S2, 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.Rekening 4061048272;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan, dengan mendatangi rumah kost terdakwa, di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kecamatan, Cileungsi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa kost bersama saksi HERMAWAN ADIAKSA als BW Bin TATANG disana saksi bertemu dengan TATANG, dan ketika melakukan pengeledahan di rumah kost tersebut ditemukan barang bukti : 1(satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip bening kecil berisikan Narkotika, 1(satu) buah plastic klip bening berisikan gulungan plastic klip bening berisikan paket Narkoba jenis shabu, 1(Satu) buah timbangan digital Merk Camry, 1(satu) set alat hisap shabu, 2(dua) buah pipa kaca terdapat residu shabu, 11(sebelas) plastic klip bening sisa pakai terdapat bekas residu shabu milik terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa, 1(satu) buah Sim C atas nama Hermawan Adiaksa, 1(satu) buah HandPhone Merk Oppo F9 warna merah diakui milik saksi Hermawan Adiaksa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa dibawa ke BNN Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut hendak dijual terdakwa bersama dengan HERMAWAN ADIAKSA als BW Bin TATANG, dan terdakwa mendapatkannya dari DIDI (Belum Tertangkap) didaerah Tambun Bekasi, dengan cara menjemputnya ke Bekasi juga bersama dengan HERMAWAN ADIAKSA als BW Bin TATANG;
- Bahwa apabila shabu tersebut laku, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan mentransfer uang penjualan ke Sdr. DIDI dengan No Rek. 3431611323 Bank BCA atas nama BAUS WARISMAN;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Hermawan mendapat keuntungan Rp 100.000,- Seratus ribu rupiah per gram shabu ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan adanya *Narkotika Golongan I* bukan tanaman pada Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi ZAENAL MUSTAFA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa JUPRI SUPRIADI Alias SUKOY Bin CIMANG, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA Alias BW Bin TATANG, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.45 Wib, bertempat di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 16.45 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh saksi, bersama dengan SONY SURYANA, BAYU PERMANA (Petugas dari BNNK Kab. Bogor), karena kedapatan memiliki 1(satu) Bungkusan tissue yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah HandPhone Merk Xiami S2, 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.Rekening 4061048272;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan, dengan mendatangi rumah kost terdakwa, di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kecamatan, Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa kost bersama saksi HERMAWAN ADIAKSA als BW Bin TATANG disana saksi bertemu dengan TATANG, dan ketika melakukan pengeledahan di rumah kost tersebut ditemukan barang bukti : 1(satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip bening kecil berisikan Narkotika, 1(satu) buah plastic klip bening berisikan gulungan plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1(Satu) buah timbangan digital Merk Camry, 1(satu) set alat hisap shabu, 2(dua) buah pipa kaca terdapat residu shabu, 11(sebelas) plastic klip bening sisa pakai terdapat bekas residu shabu milik terdakwa dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hermawan Adiaksa, 1(satu) buah Sim C atas nama Hermawan Adiaksa, 1 (satu) buah HandPhone Merk Oppo F9 warna merah diakui milik saksi Hermawan Adiaksa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa dibawa ke BNNKab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut hendak dijual terdakwa bersama dengan HERMAWAN ADIAKSA als BW Bin TATANG, dan terdakwa mendapatkannya dari DIDI (Belum Tertangkap) didaerah Tambun Bekasi, dengan cara menjemputnya ke Bekasi juga bersama dengan HERMAWAN ADIAKSA als BW Bin TATANG;

- Bahwa apabila shabu tersebut laku, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan mentransfer uang penjualan ke Sdr. DIDI dengan No Rek. 3431611323 Bank BCA atas nama BAUS WARISMAN;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Hermawan mendapat keuntungan Rp.100.000,- Seratus ribu rupiah per gram shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan adanya *Narkotika Golongan I bukan tanaman* pada Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 16.45 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENAL MUSTAFA, BAYU PERMANA karena kedapatan memiliki 1(satu) Bungkus tissue yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HandPhone Merk Xiaomi S2, 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.Rekening 4061048272;

- Bahwa selanjutnya saksi ZAENAL MUSTAFA, BAYU PERMANA mendatangi rumah kost terdakwa, di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

- Bahwa terdakwa kost bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA, dan di rumah kost tersebut ditemukan HERMAWAN ADIAKSA als. BW bin TATANG;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost ditemukan 1(satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Narkotika, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan gulungan plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat residu shabu, 11 (sebelas) plastic klip bening sisa pakai terdapat bekas residu shabu milik terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa, 1 (satu) buah Sim C atas nama Hermawan Adiaksa, 1(satu) buah HandPhone Merk Oppo F9 warna merah diakui milik saksi Hermawan Adiaksa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa dibawa ke BNN Kabupaten Bogor guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa apabila shabu tersebut laku, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan mentransfer uang penjualan ke Sdr. DIDI dengan No Rek. 3431611323 Bank BCA atas nama BAUS WARISMAN;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) buah plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto, 3,1367 gram;
- 1(satu) buah plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,0565 gram;
- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2260 gram;
- 1(satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0312 gram Berat Netto seluruhnya 3,4504 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0739 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1(satu) ;buah Hand Phone Merk Xiomi;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 4061048272;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 30 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah plastic

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto, 3,1367 gram, 1(satu) buah plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,0565 gram, 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2260 gram, 1(satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0312 gram; yang berat netto seluruhnya adalah 3,4504 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0739 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa di persidangan disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 16.45 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENAL MUSTAFA, BAYU PERMANA karena kedapatan memiliki 1(satu) Bungkus tissue yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HandPhone Merk Xiaomi S2, 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.Rekening 4061048272;
- Bahwa selanjutnya saksi ZAENAL MUSTAFA, BAYU PERMANA mendatangi rumah kost terdakwa, di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa kost bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA, dan di rumah kost tersebut ditemukan HERMAWAN ADIAKSA als. BW bin TATANG;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost ditemukan 1(satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisikan Narkotika, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan gulungan plastic klip bening berisikan paket Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat residu shabu, 11 (sebelas) plastic klip bening sisa pakai terdapat bekas residu shabu milik terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa, 1 (satu) buah Sim C atas nama Hermawan Adiaksa, 1(satu) buah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone Merk Oppo F9 warna merah diakui milik saksi Hermawan Adiaksa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa dibawa ke BNN Kabupaten Bogor guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa apabila shabu tersebut laku, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan mentransfer uang penjualan ke Sdr. DIDI dengan No Rek. 3431611323 Bank BCA atas nama BAUS WARISMAN;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah JUPRI SUPRIADI Als SUKOY Bin CIMANG yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 16.45 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZAENAL MUSTAFA, BAYU PERMANA karena kedapatan memiliki 1(satu) Bungkus tissue yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HandPhone Merk Xiaomi S2, 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.Rekening 4061048272;

- Bahwa selanjutnya saksi ZAENAL MUSTAFA, BAYU PERMANA mendatangi rumah kost terdakwa, di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

- Bahwa terdakwa kost bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA, dan di rumah kost tersebut ditemukan HERMAWAN ADIAKSA als. BW bin TATANG;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost ditemukan 1(satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisikan Narkotika, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan gulungan plastic klip bening berisikan paket Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat residu shabu, 11 (sebelas) plastic klip bening sisa pakai terdapat bekas residu shabu milik terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa, 1 (satu) buah Sim C atas nama Hermawan Adiaksa, 1(satu) buah HandPhone Merk Oppo F9 warna merah diakui milik saksi Hermawan Adiaksa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa dibawa ke BNN Kabupaten Bogor guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa apabila shabu tersebut laku, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan mentransfer uang penjualan ke Sdr. DIDI dengan No Rek. 3431611323 Bank BCA atas nama BAUS WARISMAN;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.29BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 30 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto, 3,1367 gram, 1(satu) buah plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,0565 gram, 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2260 gram, 1(satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0312 gram; yang berat netto seluruhnya adalah 3,4504 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0739 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.29BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 30 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 sebagaimana telah diuraikan pada alinea sebelumnya menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan para Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan alternatif antara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 16.45 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Gang di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENAL MUSTAFA, BAYU PERMANA karena kedapatan memiliki 1(satu) Bungkus tissue yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HandPhone Merk Xiaomi S2, 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.Rekening 4061048272;
- Bahwa selanjutnya saksi ZAEN AL MUSTAFA, BAYU PERMANA mendatangi rumah kost terdakwa, di Kp. Cipeucang Rt.02/01 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa kost bersama dengan saksi HERMAWAN ADIAKSA, dan di rumah kost tersebut ditemukan HERMAWAN ADIAKSA als. BW bin TATANG;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost ditemukan 1(satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Narkoba, 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan gulungan plastic klip bening berisikan paket Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat residu shabu, 11 (sebelas) plastic klip bening sisa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai terdapat bekas residu shabu milik terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa, 1 (satu) buah Sim C atas nama Hermawan Adiaksa, 1(satu) buah HandPhone Merk Oppo F9 warna merah diakui milik saksi Hermawan Adiaksa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan Adiaksa dibawa ke BNN Kabupaten Bogor guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa apabila shabu tersebut laku, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermawan mentransfer uang penjualan ke Sdr. DIDI dengan No Rek. 3431611323 Bank BCA atas nama BAUS WARISMAN;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 BO/III/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic dengan berat netto 0,3187 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2202 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut telah secara jelas menunjukkan perbuatan dua orang yaitu Terdakwa dan saksi HERMAWAN ADIAKSA yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam bentuk memiliki narkotika jenis ganja; atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 maka Terdakwa harus dihukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai penjatuhan hukuman denda di samping hukuman penjara maka terhadap para Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda di samping hukuman penjara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan, yang apabila hukuman penjara denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara pengganti denda yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan selanjutnya penahanan yang sah dalam bentuk penahanan dalam rumah tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang - Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUPRI SUPRIADI Als SUKOY Bin CIMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPRI SUPRIADI Als SUKOY Bin CIMANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing - masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat netto, 3,1367 gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening kecil berisikan Narkoba jenis shabu berat netto 0,0565 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2260 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0312 gram Berat Netto seluruhnya 3,4504 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0739 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERMAWAN ADIAKSA

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 4061048272;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Rina Zain,SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., SH., MH., Wungu Putro Bayu Kumoro,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 1 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T.Rentha Siregar, S.H., selaku Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A.,SH.,MH.

Rina Zain,SH.

Wungu Putro Bayu Kumoro,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Cbi